

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk)

I Ketut Seregig<sup>1</sup> Putri Reyka Casandra<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [iketutsiregig@ubl.ac.id](mailto:iketutsiregig@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [putrireykacasandra493@gmail.com](mailto:putrireykacasandra493@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), yang merupakan sumber daya vital bagi ekonomi nasional. BBM memiliki peran strategis dalam menunjang kebutuhan energi untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Oleh karena itu, pendistribusian BBM harus dilakukan secara merata, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan ketersediaan, stabilitas harga, serta aksesibilitas bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pendistribusian BBM mencakup kegiatan penyaluran hasil olahan minyak dan gas bumi kepada konsumen melalui jaringan pipa, transportasi, atau sarana lainnya, dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan dan keamanan energi. Namun, penyalahgunaan pendistribusian BBM kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan, motivasi ekonomi, serta tingginya permintaan pasar akan BBM murah. Penelitian ini mengkaji kasus Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk yang melibatkan pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 55 KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Data diperoleh dari analisis dokumen hukum, wawancara dengan penyidik, jaksa, serta hakim, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah dalam pengawasan distribusi dengan melakukan pemalsuan BBM tanpa izin usaha. Barang bukti berupa BBM jenis solar sebanyak 170.000 liter beserta alat pendukung tindakan ilegal disita oleh negara. Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun tiga bulan dan denda Rp10.000.000 kepada pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyalahgunaan pendistribusian BBM tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Tindak Pidana, Pendistribusian, Bahan Bakar Minyak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Negara menguasai sumber daya alam minyak bumi dan gas, yang merupakan komoditas penting dan sangat penting dalam memasok bahan bakar untuk transportasi dan industri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, paling penting dalam pemenuhan kebutuhan industri dan transportasi adalah sistem distribusi bahan bakar yang jelas dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan bahan bakar yang tersedia, sehingga tidak ada kekurangan pasokan bahan bakar yang dapat menyebabkan kerusakan. Dalam proses pendistribusian minyak tersebut, Negara harus dapat memastikan bahwa harga BBM tetap sesuai dengan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah baik di wilayah timur, tengah dan barat dan tugas pemerintah adalah menjamin kesamaan harga BBM di seluruh Indonesia. Terkait dengan standar harga BBM sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada tahun 2022, harus dapat di pastikan bahwa harga sama, tidak ada perbedaan. Untuk itu dalam pendistribusian BBM sudah menjadi tanggungjawab Negara untuk menyiapkan sarana transportasi agar bahan bakar minyak

tersebut sampai pada masyarakat yang membutuhkan dengan tidak menimbulkan harga yang berbeda, sehingga keadilan dalam pemerataan harga BBM dapat terjamin di kehidupan masyarakat. Namun kejahatan dalam pendistribusian bahan bakar minyak atau bahkan penyiapan pasokan sering disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan yang bermain pada sistem pendistribusian minyak khususnya di Provinsi Lampung. Sebagai gambaran bahwa telah terjadi kejahatan terhadap pendistribusian BBM, penelitian ini akan membahas kasus penyalahgunaan pendistribusian BBM yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk dalam hal pelanggaran Pasal 54 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang mengatur peniruan atau pemalsuan BBM dan gas bumi, yang oleh hakim pelaku tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun tiga(3) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-

Untuk memberikan gambaran terhadap sistem pendistribusian minyak di Provinsi Lampung, perkara yang telah di putuskan tersebut menarik untuk diteliti yang hasilnya akan saya uraikan dalam Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk)". Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan permasalahan sebagai berikut: Faktor apa yang mendorong pelaku untuk menyalahgunakan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk? Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk? Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut karena masalah di atas: Faktor penyebab pelaku melakukan penyalahgunaan pendistribusian BBM berdasarkan Putusan nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk. Pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan pendistribusian BBM berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PM.Tjk. Berikut adalah tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui faktor pelaku penyalahgunaan pendistribusian BBM di Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap kasus pendistribusi BBM di Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.b/LH/2024/PN.Tjk

## METODE PENELITIAN

Metodologi studi akan menggabungkan pendekatan hukum empiris dan normatif.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Ialah yang mengkaji aspek hukum suatu topik melalui meneliti Undang-Undang, Yurisprudensi, dan keputusan Pengadilan yang relevan. Tujuan dari metode ini ialah untuk menganalisis standar hukum yang ada, bagaimana standar tersebut diterapkan, dan sejauh mana standar tersebut konsisten dan adil terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Empiris. Ialah yang dilaksanakan melalui studi langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara sehubungan dengan masalah penelitian.

## Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Untuk melakukan penelitian ini diperlukan data yang berasal dari literatur, Undang-Undang, kamus hukum, artikel berita, sumber daring, dan serta media cetak dan digital semuanya merupakan sumber sekunder yang akan sangat penting bagi penyelidikan kita. Selain itu, kita akan mengumpulkan data dengan melakukan studi di situasi nyata.
2. Jenis data, diterapkan yakni berasal dari berbagai sumber meliputi :
  - a. Data Sekunder. Informasi bibliografi mengacu pada rincian yang dikumpulkan dari publikasi, jurnal, dan buku ilmiah tambahan terkait dengan masalah studi. Ada tiga (3) sumber terpercaya yang membentuk data sekunder:

- 1) Hukum Primer. merupakan sumber hukum yang mengikat secara hukum. Sumber hukum berikut terutama digunakan dalam ini:
    - a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”
    - b) “Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”
    - c) “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”
    - d) “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”
    - e) “Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”
    - f) “Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dibaca seterusnya UU Migas)”
    - g) “ KUHP ”
  - 2) Hukum Sekunder. ialah yang bersangkutan dengan hukum primer dan mampu memeriksa melalui buku, arsip, dan dokumen hukum lainnya menjadi dasar penelitian ini dan membantu dalam menganalisis kesulitan yang ada saat ini.
  - 3) Hukum Tersier. ialah yang mendukung materi undang-undang primer dan sekunder sebagai tambahan pengetahuan hukum, seperti pedoman bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hukum, atau terbitan berkala, jurnal, atau platform digital
- b. Data Primer, ialah informasi diambil melalui pengamatan langsung yang dilakukan selama penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai (*interview*), dan pengamatan (*observation*) mengenai pertanggungjawaban pelaku dalam penyalahgunaan pendistribusian BBM berdasarkan putusan Nomor: 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk. Penelitian lapangan yang dilakukan adalah mewawancarai pihak yang terkait yaitu Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Lampung, Penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

### Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

- a. Prosedur Pengumpulan Data. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, perlu digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari<sup>1</sup>:
  1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan berfungsi untuk mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.
  2. Studi Lapangan (Field Research), ialah cara menghimpun data secara langsung melalui wawancara pada narasumber penelitian untuk dilakukannya pengumpulan data yang diinginkan peneliti.
- b. Prosedur Pengolahan Data. Keterangan juga perlu diklasifikasikan dan dikelompokkan secara sistematis., Selanjutnya, ada banyak cara untuk mengelola data yaitu:
  1. Klasifikasi Data ialah prosedur pengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu.
  2. Inventarisasi Data ialah untuk menentukan kelengkapan data dan kualitasnya dan kejelasan bahwa yang digunakan akurat dan lengkap.

---

<sup>1</sup> I Ketut Seregig and Andri Gustami, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Diberikan Rekomendasi Rehabilitasi (Studi Putusan Nomor 67/Pid. Sus/2017/PN. Kbu),” n.d.

3. Sistematis Data ialah semua dikategorikan kemudian secara sistematis disusun sesuai dengan masalahnya.
- c. Analisa Data. Sumber dari pokok permasalahan dan dapat dipilah-pilah untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dan sistematis, dengan dilakukan secara kualitatif dan analisis data serta berdasarkan letak permasalahan atau klasifikasi sistem.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Penyalagunaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk)

Kejahatan dalam bidang Bahan Bakar Minyak (BBM) merujuk pada berbagai tindakan illegal yang terkait dengan penyalahgunaan, penipuan, atau penggelapan dalam pengelolaan dan distribusi BBM. Kejahatan tersebut bisa kapan saja terjadi dilingkungan masyarakat dan faktor penyebabnya adalah ketidakpuasan seseorang secara finansial, banyak disalahgunakan oleh beberapa orang/kelompok untuk melakukan kejahatan ini supaya meraup keuntungan yang lebih besar. Kejahatan yang dilakukan seseorang/kelompok tersebut semata-mata bukan hanya sekedar niat, tetapi bisa juga ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kronologi dan beberapa informasi yang disajikan dapat memberikan petunjuk tentang apa yang melatar belakangi penyalahgunaan pendistribusian BBM yang dijalankan dengan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisna selaku Penyidik dari Ditpolairud Polda Lampung, Penyidik bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua tindakan dilakukan dengan profesionalisme dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, penyidik menjelaskan bahwa Pada tanggal 14 Januari 2024 Kapal MT.Tanayu 1 yang mencurigakan diperiksa oleh anggota polri saat melakukan patrol rutin di perairan teluk Lampung, kemudian Tim menggunakan Sea Rider melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan menemukan muatan BBM jenis Solar B30 sebanyak kurang lebih 170 KL tanpa dokumen muatan yang sah. Selanjutnya Penyalahgunaan Pendistribusian BBM tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu Pertama adalah faktor ekonomi karena pelaku berstatus wiraswasta yang menunjukkan kemungkinan adanya tekanan finansial yang mendorongnya untuk mencari cara cepat mendapatkan uang. Kedua, kesempatan yang tersedia yaitu pelaku mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda kapal MT.Tanayu 1 dan terlibat dalam kegiatan pemuatan BBM yang memberikan akses kegiatan illegal tersebut. Ketiga, minimnya kesadaran hukum bahwa pelaku tampak tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan pengolahan dan pencampuran BBM, menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Terakhir yaitu dengan mencampurkan BBM tersebut pelaku berpotensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan bakar yang mau dijual sehingga bisa mendapatkan keuntungan lebih besar.. Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian yaitu 170.000 liter BBM jenis solar, 1 unit kapal MT.Tanayu 1, 1 unit flow meter mason control M 80 berwarna kuning, 14,6 meter selang berwarna hitam dengan diameter 9 cm, 1 buah buku tablet sounding cargo tank, 1 buah alat ukur sounding cargo tank, 1 botol pasta ukuran sounding cargo tank, dan 1 unit handphone merek Vivo V2909. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa pemilik dan penyewa muatan tidak dapat menunjukkan dokumen izin niaga usaha (INU) dan dokumen asal-usul barang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zahri Kurniawan sebagai Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa berkontribusi pada penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat dari pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, jaksa menjelaskan bahwa ada faktor faktor yang sangat mendorong kejahatan dalam Minyak dan Gas Bumi yaitu;

1. Motivasi ekonomi ialah tindak pidana ini sering kali dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang cepat melalui praktik illegal, seperti pemalsuan BBM

2. Kurangnya pengawasan ialah ketidakberdayaan dalam pengawasan terhadap perdagangan BBM dapat menciptakan celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan illegal.
3. Rantai-rantai Bisnis yang terlibat ialah keterlibatan beberapa pihak dalam proses pemalsuan dan perdagangan BBM menunjukkan adanya jaringan yang mendorong kegiatan tersebut
4. Permintaan Pasar ialah tingginya permintaan akan BBM yang lebih murah dipasaran dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan illegal demi memenuhi permintaan tersebut
5. Kurangnya kesadaran hukum ialah pelaku mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka atau merasa bahwa risiko yang dihadapi tidak sebanding dengan potensi keuntungan.

Selain itu juga, Jaksa menjelaskan terdapat beberapa barang bukti yang dirampas negara sedangkan beberapa barang bukti tertentu dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak. Barang terlibat terkait kejahatan tersebut (barang bukti) akan dirampas negara mencakup 170.000 Liter BBM jenis Solar yang setara dengan 34 tangki dengan kapasitas tangki 5.000 liter merupakan hasil pemalsuan dan Alat-alat yang digunakan dalam proses pemalsuan dan distribusi, termasuk flow meter dan selang. Selanjutnya barang bukti yang dikembalikan kepada Direktur PT Tanayu Bahtera Segara yaitu 1 unit handphone merek Vivo V2029, 1 unit kapal MT.Tanayu 1, 1 unit flow meter Mason Control M 80 berwarna kuning, 14,6 (kurang lebih) meter selang berwarna hitam dengan diameter 9cm, 1 buah buku tablet sounding cargo tank, 1 buah alat ukur sounding cargo tank dan 1 botol pasta ukuran sounding cargo tank.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2024/PN.Tjk)**

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk tanggungjawab seseorang berdasarkan perbuatan yang melanggar larangan yang ada. Terdapat 3 syarat pertanggungjawaban pidana ialah: kesengajaan (dolus) dengan secara sengaja melakukan tindak pidana, kelalaian (culpa) suatu perbuatan pidana yang dilakukan karena kelalaian, sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan.<sup>3</sup> Tujuan hukum itu sendiri dibentuk agar dapat mendukung kesejahteraan social masyarakat dan menciptakan keadilan terkait sistem peradilan, peran hakim sangat penting terutama dalam menjatuhkan pidana dan pemidanaan kepada seseorang. Prosesnya melibatkan evaluasi yang cermat terhadap bukti, argument, dan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, hakim berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang, serta memberikan efek jera yang diharapkan tanpa mengabaikan hak-hak terdakwa. Pembahasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) menurut Ibu Elsa Lina Br Purba sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA bahwa Kejahatan BBM ini cukup terjadi sering di banyak negara, terutama di Indonesia, Kejahatan BBM itu sendiri ditetapkan dalam beberapa aturan di Indonesia seperti UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (seterusnya dibaca UU Migas), Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Selanjutnya, hakim mengungkapkan bahwa Pidana dan Denda menurut Pasal 54 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas, ialah sifatnya tidak alternatif yaitu maksudnya terkait dengan ini, kedua kategori sanksi (pidana penjara dan denda) dikenakan secara bersamaan, bukan sebagai pilihan satu diantara yang lain yang artinya pelaku harus

<sup>2</sup> Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sebuah Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, hlm. 10

<sup>3</sup> Tami Rusli, Op.cit, hlm.6

dipenjara selama satu (1) tahun tiga(3) bulan dan pelaku juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000. Jadi, dalam Pasal 54 tersebut hukuman penjara dan denda tidak bersifat alternatif/pilihan melainkan merupakan sanksi kumulatif yang dikenakan secara bersamaan. Tetapi apabila pelaku tidak membayarkan denda maka terdapat hukuman subsider yaitu menjalani hukuman penjara tambahan selama 4 bulan tanpa mengubah hukuman penjara utama yang telah dijatuhkan hakim. Selanjutnya, hakim juga menjelaskan dalam menjatuhkan pidananya itu dilihat apakah sudah pernah di pidana penjara dengan perkara yang sama atau tidak, apabila ini adalah kejahatan yang pernah pelaku lakukan maka menjadi hal pemberat untuk melakukan penjatuhan pidana nya. Kemudian selain mempertimbangkan kejahatan pelaku, hakim juga mempertimbangkan dampak dari kejahatan tersebut apabila kejahatan tersebut berhasil dilaksanakan. Hakim juga mengungkapkan fakta-fakta hukum di persidangan yang mana diketahui kejadian tersebut berawal dari pelaku yang menghubungi saksi Minardi pada desember 2023 melalui telpon seluler yang pada intinya terdapat informasi bahwa saksi Minardi sedang membutuhkan Nahkoda, lalu saksi Minardi meminta pelaku untuk mengirimkan CV/Daftar Riwayat Pekerjaannya, kemudian setelah beberapa hari kemudian saksi Minardi menghubungi pelaku dan menyuruh untuk segera ke Palembang. Setelah pelaku sampai di Palembang, pelaku bertemu dengan saksi Minardi untuk menjalin kesepakatan kontrak kerja dan sejak saat itu pelaku resmi menjadi nahkoda dari Kapal MT.Tanayu 1.

Tepat pada tanggal 15 desember 2023 pada saat itu kapal MT.Tanayu 1 dengan muatan kosong/tidak ada muatan bertolak dari dock koja Palembang menuju Lampung dengan tujuan untuk melakukan pemuatan BBM jenis solar atas perintah saksi Widia Febrialita Binti Kiagus Saminudin, selaku pencharter/penyewa kapal. Kemudian pada tanggal 5-7 januari 2024 pada malam hari bahwa ada loading sejumlah 55.000 L dengan rincian minyak cong 36.000 L dan FAME 19.000 L milik para saksi. Pengisian tersebut dengan menggunakan sarana 4 mobil truk. Bahwa proses pengisian minyak solar yang dilakukan dari mobil di darat selama 3hari, adapun alat-alat yang dipergunakan saat melakukan pengisian minyak solar dari darat menuju ke tangki kapal MT.Tanayu 1 yaitu beberapa alat untuk melakukan proses pengisian minyak dari darat ke kapal MT.Tanayu Pada tanggal 11 januari 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi Widia dan Pelaku melakukan kejahatan yang berupa meniru dan memalsukan bahan bakar minyak (BBM) dengan cara saksi Widia membeli Blecing 30 sak untuk memberikan warna pada minyak cong yang sudah dimuat didalam kapal menjadi sesuai standarnya dan kegiatan tersebut dilakukan selama kuranglebih 8jam dengan komposisi minyak cong 143.000 L minyak cong dan FAME 19.000 L milik para saksi. Pelaku dan saksi Widia tidak memiliki perizinan untuk melakukan pengolahan/pencampuran minyak cong dengan FAME yang berada di MT.Tanayu 1 tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa dalam proses persidangan pelaku memilih untuk tidak menggunakan penasihat hukum selama proses persidangan. Pelaku terjerat dalam Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lambat (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

## KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) terkait terjadi karena akibat dorongan finansial, kurangnya pengawasan, permintaan pasar, dan rendahnya kesadaran hukum. Pelaku memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan besar melalui pemalsuan dan distribusi BBM tanpa izin dan barang bukti berupa BBM 170.000 liter dan alat pemalsuan dirampas, sementara sebagian barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak.

2. Pertanggungjawaban Pidana tersebut terhadap pelaku pun memenuhi semua unsur yang sesuai dakwaan penuntut umum dengan dakwaan pilihan (alternatif) dari Pasal 54 UU No 22 tahun 2001 tentang Migas, serta Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu pelaku harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian, Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan. Putusan hakim ini dianggap tepat dan bertujuan untuk menjerat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, serta diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku.

### Saran

1. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, disertai dengan edukasi masyarakat dan dukungan ekonomi. Kerjasama antar lembaga dan penggunaan teknologi juga sangat penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan praktik ilegal dapat diminimalkan dan kepentingan masyarakat terlindungi.
2. Di evaluasi kembali dan penyesuaian sanksi agar lebih efektif dalam memberikan efek jera, serta implementasi program rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Peningkatan kesadaran hukum dan penguatan proses hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan patuh hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperbaiki sistem pertanggungjawaban pidana dan mengurangi penyalahgunaan pendistribusian BBM di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung
- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
- Andi Rifai, 2021, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana
- Bambang Hartono, 2015, *Faktor Sosial Dalam Kejahatan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sebuah Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol.5, No.2 (2020)
- Febriyanti, Aulia, And I Ketut Sergig. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (Atm)." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 1 (2023): 44–56.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana; Suatu Gugatan terhadap Proses legislasi dan Pidana di Indonesia*, disampaikan pada upacara pengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 1946*
- Limantara, Benny Karya. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia." *LAW REFORM* 10, No. 1 (2014): 1–15.
- M. Ali, 2011, *Hukum Energi dan Sumber Daya Alam*, Jakarta; Rajawali Pers
- M.Syahrur, 2021, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Penerbit XYZ,
- Mochar, M. Dan Yahya, R., 2020, *Pengantar Hukum Pidana Dan Proses Peradilan*, Bandung, Alumni
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta

- Muhammad Hafiz, 2018, *Teori Hukum Pidana*, Yogyakarta, UI Press
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Nafi' Mubarak, 2020, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2018 tentang Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penggunaan Gas Bumi untuk Transportasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2010 tentang Kebijakan Energi Nasional
- Rangkuti, Helmi, Ketut Seregig, And Tami Rusli. "Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggandakan Surat Palsu Untuk Bekerja Di Pt. Great Giant Pineapple Humas Jaya." *Pranata Hukum* 15, No. 1 (2020): 104–19.
- Sapardjaja, Komariah Emong. "Artikel Kehormatan: Kajian Dan Catatan Hukum Atas Putusan Pra-Peradilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 2, No. 1 (2015): 14–26. <https://doi.org/10.22304/Pjih.V2n1.A2>.
- Seregig, I Ketut, And Andri Gustami. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Diberikan Rekomendasi Rehabilitasi (Studi Putusan Nomor 67/Pid. Sus/2017/PN. Kbu)," N.D.
- Seregig, I Ketut, Suta Ramadan, And Deta Merly Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 3, No. 1 (2022): 103–10.
- Sipayung, I. I. H., Sihotang, L., & Simangungsong, M., 2018,. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengakutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 230/PID.SUS/2019/PN.PLI)*. Patik: *Jurnal Hukum*, 7(2)
- Siti Nurbaya, 2018, *Energi Terbarukan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bandung, Penerbit ABC
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Sudarto, 2018, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudarto, 2018, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudikno Merokusumo, 2019, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, liberty
- Tami Rusli, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (dibaca seterusnya UU Migas)
- Wulansari, Retno, Fakultas Hukum, And Universitas Bandar. "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan ( Studi Putusan Nomor : 285 / Pid. Sus / 2021 / PN. KLA ) How To Cite : Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, " *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku* " 2, No. 11 (2022): 26–34.